



PUTUSAN

Nomor : 0197/Pdt.G/2016/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rina Wulandari binti Subandri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Br. Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Nomor Telpn 087862043424, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Ali Imron bin Marto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan , Tukang Jahit, tempat kediaman di Jalan Pemogan Nomor 266, Kamar A3, Banjar Sakah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 27 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang,



Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 13 Juli 1995 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/13/VII/1995 tanggal 13 Juli 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Lia Rinikah, perempuan, lahir di Malang tanggal 30 -09-1997;
2. Roza Nico Nurul Habibie, laki-laki, lahir di Malang tanggal 05-06-2001;
3. Syafa Tasya Nabilla, perempuan, lahir di Malang tanggal 24-05-2003;

Sekarang ke 3 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat pada saat bertengkar sering melakukan KDRT;
- b. Tergugat tidak membiayai pendidikan anak-anak;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 8 (delapan) tahun yaitu sejak 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ali Imron bin Marto) terhadap Penggugat (Rina binti Subandri);

6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ali Imron bin Marto) terhadap Penggugat (Rina Wulandari binti Subandri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0197/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 29 April 2016, tanggal 17 Mei 2016 dan 24 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA. Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171016601730001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 Maret 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/17/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kndang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Juli 1995, selanjutnya alat bukti berupa foto kopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :



I. Indra Agus bin Supardi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Padang Kasna No.28, Padang Sembian Kelud, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2010 sebagai teman kerja dan kenal dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2008, sering bertengkar dan saksi dengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi kerumah dan saksi sering kerumah mereka;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak memberikan biaya untuk pendidikan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Pengugat, bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Lia Rinikah binti Ali Imron, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Br. Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga tidak membiayai pendidikan anak-anak;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT) dan saksi lihat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 7 (tujuh) tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama pisah tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pada saat bertengkar sering melakukan KDRT; Tergugat tidak membiayai pendidikan anak-anak; Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 8 (delapan) tahun yaitu sejak 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1. Dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 Juli 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Indera Agus bin Supardi dan Lia Rinikah binti Ali Imron, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar masalah ekonomi, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya untuk pendidikan anak-anak dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), Para saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan tahun) tahun hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar masalah ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya untuk pendidikan anak-anak, Tergugat bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat sering melakukan pemukulan (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa para saksi/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 7 (tujuh) tahun. Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكالية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبأى الخلاف وتنغصت المعاش


Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Ali Imron bin Marto) terhadap Penggugat (Rina Wulandari binti Subandri);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Ishaq, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Yusuf, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H.M. ISHAQ, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. LALU ALWI, MH.

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUSUF, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)